

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang merdeka, menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), sebagai konstitusi tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi merupakan instrumen penting dalam sebuah negara. Sebagai konstitusi, UUD 1945 menjadi landasan bagi Indonesia dalam menjalankan pemerintahan dan mewujudkan tujuan negara. Adapun tujuan Indonesia yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Krisna Harahap, UUD 1945 sebagai konstitusi juga berfungsi untuk menjawab berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat.<sup>1</sup> Agar fungsi konstitusi dapat berjalan dengan baik, pemerintah harus menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan dalam konstitusi untuk mencapai tujuan negara. Pasca kemerdekaan, tujuan negara dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur masih banyak mengalami persoalan, salah satunya masalah kemiskinan yang mengakibatkan timpangnya perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena pemerintah hanya berfokus pada pendapatan negara saja. Sistem perekonomian yang seperti ini, tidak berdampak baik terhadap pemerataan

---

<sup>1</sup> Krisna Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Grafiti Budi Utami, Bandung, hlm .179.

perekonomian bangsa. Hal penting untuk menciptakan perekonomian yang baik adalah pendistribusian pendapatan yang merata.

Prinsip ekonomi dengan pendistribusian pendapatan yang merata, sebenarnya telah diperkenalkan kepada umat Islam melalui prinsip zakat, yang merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam.<sup>2</sup> Sebagai salah satu rukun Islam, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzaki). Zakat memiliki fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang kaya kepada masyarakat yang tergolong miskin, sehingga zakat dapat menjadi instrumen yang mendorong terwujudnya perekonomian yang merata.

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, zakat memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Jika sistem redistribusi pendapatan dari zakat dikelola dengan baik, maka zakat akan membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendapatan yang diperoleh dari zakat, pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar diatur dalam Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”<sup>3</sup>

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam UUD 1945, diberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial oleh pemerintah yang merupakan suatu kewajiban bagi negara. Kesejahteraan merupakan amanat yang disebutkan dalam Pembukaan

---

<sup>2</sup> Abdul Haris Romdhoni, 2019, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Volume 3 No 1-Maret, hlm. 41.

<sup>3</sup> Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.

UUD 1945, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

“penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”<sup>4</sup>

Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila berada dalam keadaan tidak miskin, tidak kelaparan, menikmati pendidikan dan fasilitas kesehatan. Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga negara, sehingga berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Adapun yang dimaksud kesejahteraan sosial sebagaimana yang disebutkan dalam UU Kesejahteraan adalah sebagai berikut: “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”<sup>5</sup>

Masyarakat yang sejahtera dapat terwujud jika masyarakat turut berpartisipasi dalam upaya pembangunan perekonomian. Diperlukan peran aktif masyarakat untuk merealisasikan program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan, salah satunya melalui zakat. Zakat merupakan suatu ibadah bagi umat Islam yang memiliki nilai sosial dan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Zakat meliputi zakat fitrah, yaitu

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

zakat jiwa yang diwajibkan atas diri setiap muslim, dan zakat mal yaitu harta yang dikeluarkan oleh muzaki (yang berkewajiban membayar zakat), melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik (yang berhak menerima zakat).

Meskipun Indonesia bukan negara Islam, namun Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas pemeluk agama Islam yang memiliki kewajiban untuk berzakat. Zainudin Ali mengemukakan dalam bukunya bahwa, “karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, hukum Islam tidak bisa dilepaskan dalam sistem hukum nasional”<sup>6</sup> dan pemberlakuannya dijamin oleh Pancasila dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”<sup>7</sup>

Pengaturan mengenai zakat telah diundangkan dalam sistem hukum nasional Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut Undang-undang Pengelolaan Zakat). Pokok-pokok pikiran dalam Undang-undang Zakat disebutkan:

- a) Menimbang: bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.
- b) Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

<sup>7</sup> Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

- c) Pasal 1 Ayat 5 disebutkan bahwa, muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- d) Pasal 3: Pengelolaan zakat bertujuan (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.


Dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dapat diketahui bahwa yang menjadi subjek zakat tidak hanya individu yang beragama Islam tetapi juga termasuk didalamnya badan usaha. Berbeda dengan seorang muslim yang membayar zakat karena diwajibkan oleh agama yang diyakininya, badan usaha yang tidak menganut agama layaknya manusia memiliki kewajiban berzakat karena merupakan subjek hukum bukan orang, yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang zakat yang berlaku di Indonesia menyebutkan bahwa *muzaki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang wajib membayar zakat. Pada Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa *muzaki* sebagai wajib zakat, namun tidak mengatur lebih rinci dan tegas mengenai kewajiban *muzaki*, termasuk sanksi jika wajib zakat tidak mau atau enggan menunaikan zakat. Berbeda dengan badan usaha berbadan hukum, bagi seorang muslim meskipun tidak diatur dalam Undang-undang, namun sanksi bagi seorang muslim yang tidak membayar zakat telah disebutkan dalam Q.S Ali Imran ayat 180 yang berbunyi:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ  
مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۙ

Artinya: “Dan jangan sekali-kali orang-orang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari Karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan”<sup>8</sup>

Menurut Andriani, Undang-Undang Zakat yang berlaku di Indonesia diklasifikasikan sebagai model parsial atau *partial mode* karena tidak mewajibkan pembayaran zakat dari perspektif hukum, tetapi hanya mengatur mengenai manajemen zakat.<sup>9</sup> Hal ini merujuk pada penelitian yang ditulis oleh Irfan Syauqi Beik selaku Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS. Penelitian Irfan Syauqi Beik menyatakan:

*“The second step is strengthening regulation support. This is extremely important since the nature of zakat collection requires strong regulatory support. In terms of this framework, Beik (2012) has constructed various models of zakat regulation which exist in the Islamic world (vide Figure2). These models are comprehensive model (Type 1), partial model (Type 2), secular model (Type 3) and impossible model (Type 4).”<sup>10</sup>*



Tabel 1.1  
Model Regulasi Zakat

	Obligatory Zakat System	Voluntary Zakat System
Regulation	Type I: Comprehensive model	Type II: Partial model
No Regulation	Type IV: Impossible model	Type III: Secular model

Sumber : Jurnal Irfan Syauqi Beik, 2013

<sup>8</sup> Al-Quran Surah Ali Imran atay 180.

<sup>9</sup> Andriani dkk, 2020, *Zakat Perusahaan Di Indonesia: Perapan dan Potensinya*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 75.

<sup>10</sup> Irfan Syauqi Beik, 2013, *Optimization of Zakat Instrument in Indonesia's Poverty Alleviation Programme*, The Conference on Poverty Alleviation and Islamic Economics and Finance: Current Issues and Future Prospect, Durham University, UK, hlm. 13.

Indonesia mengaplikasikan model regulasi tipe II, yakni kewajiban membayar zakat berdasarkan nilai religius. Bagi seorang muslim, zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan meskipun tidak diatur dan diwajibkan menurut Undang-undang. Kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban untuk melaksanakan sholat dan puasa, dan ada konsekuensi apabila tidak melaksanakan zakat meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Namun beda halnya dengan zakat oleh badan usaha berbadan hukum, tidak ada sanksi bagi badan usaha yang tidak mau atau enggan menunaikan zakat. Badan usaha berbadan hukum tidak memiliki kewajiban terhadap kewajiban-kewajiban dalam beragama.

Zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang dianggap mampu menurut kriteria yang sudah ditentukan menurut syariat Islam, untuk mengeluarkan antara 2,5%-20% dari proporsi hartanya, untuk disalurkan kepada yang berkekurangan secara finansial.<sup>11</sup> Undang-Undang Zakat di Indonesia memberikan arahan terhadap lembaga pengelolaan zakat dalam mengelola zakat, terutama dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan penggunaan dana. Dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat baik dari zakat perorangan maupun badan usaha dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional.<sup>12</sup> Pengelolaan zakat oleh BAZNAS diantaranya meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Pengelolaan Zakat yang berbunyi

---

<sup>11</sup> Firmansyah, 2013, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Zakat As An Instrument For Poverty And Inequality Reduction", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Volume 21, No. 2, Desember, hlm.180.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.” Penyaluran dana zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal:

- (1) Bentuk sesaat, merupakan penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada orang tua yang sudah jompo;
- (2) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya tujuan mengentaskan kemiskinan.<sup>13</sup>

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, yang berkedudukan di ibu Kota Negara. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Potensi zakat yang di Indonesia yang dikelola BAZNAS sangat tinggi. Dengan demikian Yusuf Wibisono berpendapat bahwa: “Islam mendorong negara untuk menanggulangi kemiskinan dan membentuk masyarakat yang sejahtera, dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (*basic rights approach*)”<sup>14</sup> melalui zakat. Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Arifin Purwakanata saat diwawancarai media IDN times pada Juni 2020 mengatakan:

“kami pernah hitung potensinya mencapai 217 triliun rupiah, bahkan kalau sekarang ini mencapai 330 triliun rupiah, potensi Rp 330 triliun itu tercapai kalau mengandaikan semua sudah saleh. Mesjid penuh setiap

---

<sup>13</sup> Hasan Bastomi, 2018, “*Optimalisasi Potensi Zakat: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ummat*”, Jurnal MD Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah Volume 4 Juli-Desember, hlm.167.

<sup>14</sup> Yusuf Wibisono, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 23.

subuh, halal food penuh, kalau umat (muslim di Indonesia) sudah seperti itu.”<sup>15</sup>

Akan tetapi, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BAZNAS, sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, penerimaan zakat di Indonesia masih minim. Sebelumnya pada kesempatan terpisah di tahun 2019, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin menyebut potensi zakat mencapai 230 triliun, dari potensi yang besar tersebut baru 3,5 persen atau sekitar 8 triliun rupiah yang bisa dikelola. Dengan potensi yang begitu besar, zakat dari badan usaha berbadan hukum masih tergolong rendah.<sup>16</sup>

Zakat dari satu badan usaha berbadan hukum jumlahnya jauh lebih besar dari 1 (satu) muzaki perorangan, karena penghasilan dari suatu perusahaan jauh lebih besar dari satu individu. Dengan demikian potensi zakat dari badan usaha berbadan hukum di Indonesia sangat besar, jika dikelola dengan baik dan akan membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Firmansyah, bahwa: “zakat perusahaan menempati porsi terbesar dari potensi zakat nasional, yakni 1,84 persen dari total GDP, atau setara dengan Rp 117,29 triliun. Adapun potensi zakat individu, nilainya mencapai Rp 82,7 riliun.”<sup>17</sup>

Jika zakat dari badan usaha berbadan hukum dioptimalkan, maka dapat membantu peningkatan perekonomian nasional secara signifikan, dan membantu

---

<sup>15</sup> IDN times, 2020, *Potensi Zakat Di Indonesia mencapai Rp330 Triliun*, <https://www.idntimes.com/business/economy/vanny-rahman/potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp330-triliun/3>, diakses Sabtu 20 Maret 2021.

<sup>16</sup> Kompas.com, 2019, *Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar, Tetapi*, [https:// money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-?page=all](https://money.kompas.com/read/2019/11/07/153000126/potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar-tetapi-?page=all), diakses Sabtu 20 Maret 2021.

<sup>17</sup> Firmansyah, 2013, *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan: Zakat as An Iinstrument for Poverty And Inequality Reduction*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Volume 21 No 2-Desember, hlm.184.

pemerintah mewujudkan kesejahteraan dengan menyalurkan dana kepada mustahik secara adil. Dengan potensi zakat yang begitu besar, idealnya dapat membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020, dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.<sup>18</sup> Dengan pengelolaan daya guna zakat yang optimal, maka zakat dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-undang Pengelolaan Zakat dan tidak adanya ketimpangan ekonomi masyarakat seperti yang terjadi saat ini.

Berikut data persentase kemiskinan dan ketimpangan keadaan ekonomi di Indonesia menurut Provinsi:<sup>19</sup>

Tabel 1.2  
Kemiskinan dan Ketimpangan Perekonomian Masyarakat

	Perkotaan		Perdesaan		Jumlah	
<b>Sumatera Barat</b>	<b>Maret Semester I</b>	<b>September Semester II</b>	<b>Maret Semester I</b>	<b>September Semester II</b>	<b>Semester I</b>	<b>Semester II</b>
2018	4,86	4,99	8,07	7,90	6,65	6,55
2019	4,76	4,71	7,88	7,69	6,42	6,29
2020	4,97	5,22	7,43	7,83	6,28	6,56
	Perkotaan		Perdesaan		Jumlah	
<b>DKI</b>	<b>Maret</b>	<b>September</b>	<b>Maret</b>	<b>September</b>	<b>Semester</b>	<b>Semester</b>

<sup>18</sup> Bps.go.id, Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020 No.16/02/Th XXIV, 15 Februari 2021, diakses Selasa 23 Maret 2021.

<sup>19</sup> bps.go.id, Persentase penduduk miskin menurut Provinsi, <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/4/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>, diakses Rabu 24 Maret 2021.

<b>Jakarta</b>	<b>Semester I</b>	<b>Semester II</b>	<b>Semester I</b>	<b>Semester II</b>	<b>I</b>	<b>II</b>
2018	3,57	3,55	-	-	3,57	3,55
2019	3,47	3,42	-	-	3,47	3,42
2020	4,53	4,69	-	-	4,53	4,69
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>Maret Semester I</b>	<b>September Semester II</b>	<b>Maret Semester I</b>	<b>September Semester II</b>	<b>Semester I</b>	<b>Semester II</b>
2018	9,64	9,80	11,75	11,66	11,25	11,22
2019	9,63	9,41	11,45	11,43	11,02	10,95
2020	9,59	9,98	11,26	11,89	10,87	11,50

Sumber: bps.go.id tahun 2020

Berdasarkan laporan yang diliput media IDN times, potensi zakat tersebut secara proporsional, 60 persen dari lembaga BAZNAS pusat dan BAZNAS daerah, 40 persen lainnya dari Lembaga Amil Zakat swasta seperti LazisNU, LazisMu, Dompot Dhuafa, dan masih banyak lagi.<sup>20</sup> Di Kota Padang, BAZNAS menargetkan pengumpulan zakat sebesar 25,3 Miliar pada periode 2021,<sup>21</sup> meskipun pengumpulan zakat dari badan usaha berbadan hukum belum optimal. Menurut Direktur Pendistribusian dan Pemberdayaan BAZNAS, Irfan Syauqi Beik, penerimaan zakat di Indonesia masih belum optimal disebabkan karena pemahaman masyarakat selama ini beranggapan zakat sebatas zakat fitrah saja,

<sup>20</sup> IDN times, 2020, *Potensi Zakat Di Indonesia mencapai Rp330 Triliun*, <https://www.idntimes.com/business/economy/vanny-rahman/potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp330-triliun/3>, diakses Sabtu 20 Maret 2021.

<sup>21</sup> Padang.go.id, 2021, *Baznas Kota Padang Targetkan Pengumpulan Zakat 25,3 M Tahun 2021*, [padang.go.id/baznas-padang-targetkan-pengumpulan-zakat-253-m-tahun-2021](http://padang.go.id/baznas-padang-targetkan-pengumpulan-zakat-253-m-tahun-2021), diakses Sabtu 20 Maret 2021.

serta disalurkan sendiri kepada orang yang dikenal saja, padahal hal tersebut belum tentu tepat sasaran.<sup>22</sup>

Untuk mencapai target yang ditetapkan di tahun 2021 BAZNAS Kota Padang berupaya untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dari badan usaha berbadan hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua Pelaksana BAZNAS Kota Padang, saat wawancara di Kantor BAZNAS Kota Padang, bahwa, meskipun tidak ada konsekuensi bagi badan usaha berbadan hukum yang tidak membayar zakat, namun di Kota Padang sudah ada beberapa badan usaha sebagai muzaki yang membayar zakat secara sukarela.<sup>23</sup> Badan usaha sebagai muzaki yang membayar zakat melalui BAZNAS kota Padang diantaranya yayasan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang, BPJS Kesehatan Padang; Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, PDAM Kota Padang, Institut Teknologi Padang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang, dan Padang Eye Center.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola dana zakat dari masyarakat dan badan usaha berbadan hukum yang ada di Kota Padang, BAZNAS Kota Padang membentuk Unit Pengumpul Zakat selanjutnya disingkat UPZ pada badan usaha. UPZ merupakan ujung tombak di bidang pengumpulan zakat yang memiliki peran penting dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat. UPZ BAZNAS Kota Padang merupakan perpanjangan pemerintah dari Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,

---

<sup>22</sup> Ayu Andini, 2020, *Penerimaan zakat, besar potensi minim realisasi*, <https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisasi>, diakses 22 Maret 2021.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Abe Sintaro, Kepala Pelaksana BAZNAS Padang, Kamis 18 Desember 2020.

yang memiliki kekuatan hukum untuk bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.<sup>24</sup> Untuk memaksimalkan kinerja BAZNAS Kota Padang dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi Sumatera Barat menambah 55 UPZ di Kota Padang.<sup>25</sup>

Zakat merupakan kewajiban menurut kaidah hukum Islam, yang dapat membantu mengatasi persoalan kemiskinan. Jika pengumpulan zakat badan usaha berbadan hukum di Kota Padang terlaksana secara optimal dan dikelola dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Indonesia dapat keluar dari masalah kemiskinan dan dapat membantu mewujudkan tujuan negara untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut sangat menarik untuk diteliti mengenai pengelolaan zakat Badan Usaha Berbadan Hukum oleh BAZNAS Kota Padang, dan sejauh mana peran zakat dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan, yang dituangkan dalam suatu bentuk karya tulis yang berjudul: **“PENGELOLAAN ZAKAT YANG BERSUMBER DARI BADAN USAHA BERBADAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2011 DI KOTA PADANG.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa dasar hukum adanya kewajiban zakat bagi badan usaha berbadan hukum?

---

<sup>24</sup> Baznas, Profil, <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada hari Rabu 30 September 2020.

<sup>25</sup> Antara SUMBAR, Sosial, *Optimalkan Potensi Zakat, Baznas Sumbar tambah 55 UPZ*, <https://sumbar.antaraneews.com/berita/380962/optimalkan-potensi-zakat-baznas-sumbar-tambah-55-upz>, diakses Sabtu 21 November.

2. Bagaimana pola pendekatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam mengumpulkan zakat badan usaha berbadan hukum?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam penyaluran zakat untuk meningkatkan daya guna zakat badan usaha berbadan hukum demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial di masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian Pengelolaan Zakat Yang Bersumber Dari Badan Usaha Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Padang, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum adanya kewajiban zakat bagi badan usaha berbadan hukum
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pola pendekatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam mengumpulkan zakat badan usaha berbadan hukum
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana peran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam penyaluran zakat untuk meningkatkan daya guna zakat badan usaha berbadan hukum demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial di masyarakat

### **D. Manfaat Penelitian.**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut:

- a. Melatih dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah
  - b. Melatih dan menerapkan beragam kajian ilmu teoritis yang penulis dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat.
  - c. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum perdata pada umumnya dan khususnya yang berkaitan mengenai Pengelolaan Zakat Yang Bersumber dari Badan Usaha Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Padang.
2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan menambah sumber ataupun referensi oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal serupa.

Adapun penulis sebelumnya yang membahas terkait pengelolaan zakat badan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai berikut:

1. Titi Martini Harahap, dengan judul tesis Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Provinsi SUMUT.

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan yang dibahas oleh Titi Martini Harahap yaitu: a) bagaimanakah implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara; b) bagaimana dampak pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara; c) apa saja problematika atau kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam Pengelolaan zakat profesi.

Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Peneliti membahas mengenai Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Badan Usaha Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Padang. Tentunya penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Titi Martini Harahap yang membahas mengenai Implementasi UU Zakat dan dampaknya terhadap pengelolaan zakat profesi, serta kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan peneliti membahas mengenai Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Badan Usaha Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Padang.

2. Hasrullah Rachim, dengan judul tesis Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju. Adapun yang menjadi rumusan permasalahan yang dibahas oleh Hasrullah Rachim adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju.

Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Peneliti membahas mengenai Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Badan Usaha Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Padang. Tentunya penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hasrullah Rachim, yang membahas mengenai Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju. Sedangkan peneliti membahas mengenai Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Badan Usaha Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Padang.

3. In Gusanto, dengan judul tesis Analisis Implementasi UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Studi pada BAZNAS Provinsi Lampung). Penelitian ini untuk kepentingan penulisan tesis di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rumusan masalah: a) bagaimana pola pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Lampung; b) Bagaimana implementasi Pasal 24 Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat di Provinsi Lampung.

Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Peneliti membahas mengenai Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Badan Usaha Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Padang. Tentunya penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan In Gusanto yang membahas mengenai pengumpulan zakat secara umum oleh BAZNAS Provinsi Lampung dan implementasinya

terhadap Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Lampung. Sedangkan peneliti membahas mengenai Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Badan Usaha Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Padang.

4. Parman Komarudi dan Muhammad Rifqi Hidayat, dengan judul jurnal Perusahaan Sebagai Subjek Zakat Dalam Perspektif Fikih Dan Peraturan Perundangan. Adapun yang menjadi pembahasan jurnal yang ditulis oleh Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat yaitu: a) perusahaan sebagai subjek zakat menurut tinjauan fiqih; b) Perusahaan sebagai subjek zakat menurut tinjauan Perundangan.

Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Peneliti membahas mengenai Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Badan Usaha Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Padang. Tentunya penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Parman Komarudi dan Muhammad Rifqi Hidayat yang membahas mengenai kedudukan perusahaan sebagai subjek zakat menurut tinjauan fikih dan perundang-undangan. Sedangkan peneliti membahas mengenai Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Badan Usaha Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Padang.

5. Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri, dengan judul jurnal Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi. Adapaun yang menjadi fokus pembahasan yang ditulis oleh Hilman Septiawan dan Eefri Syamsul yaitu: a) badan usaha sebagai subjek zakat dari sudut pandang hukum

Islam; b) perspektif zakat badan/perusahaan ditinjau dari regulasi; c) zakat badan/perusahaan di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti peneliti. Peneliti membahas mengenai Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Badan Usaha Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Padang. Tentunya penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hilman Septiawan dan Efri Syamsul Bahri, yang membahas mengenai kedudukan badan usaha sebagai subjek zakat dari sudut pandang hukum Islam, perspektif zakat badan/perusahaan dari regulasi. Sedangkan peneliti membahas mengenai Pengelolaan Zakat yang Bersumber dari Badan Usaha Berbadan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di Kota Padang.

#### **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis ingin menggunakan pendekatan beberapa teori, yaitu:

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Secara normatif kepastian hukum adalah ketika satu peraturan dibuat dan diundangkan secara nyata dan berisi ketentuan yang jelas dan logis. Teori kepastian hukum merupakan teori yang penulis gunakan untuk menganalisa mengenai wewenang BAZNAS Kota Padang dalam mengumpulkan zakat badan usaha berbadan hukum di Kota Padang.

Menurut Soerjono Soekanto, teori kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.<sup>26</sup> Salah satu contoh kepastian hukum yang merupakan peraturan berlaku umum namun bagi golongan tertentu adalah Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan kewajiban sebagai umat beragama Islam dan mengenai pengelolaannya diatur dalam Undang-undang untuk membrikan keamanan dari kesewenangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Utrecht bahwa:

“kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”<sup>27</sup>

Menurut Jan Micheil Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila dalam situasi tertentu berikut ini:

- a) Tersedianya aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena kekuasaan Negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.”<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Soejono Soekanto, 1974, *Beberapa Permasalahn Hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 56.

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

<sup>28</sup> Jan Micheil Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, terjemahan Tristom Moelino, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 35-36.

Berdasarkan teori hukum diatas maka dapat dipahami bahwa tujuan dari hukum yaitu salah satunya untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif dalam pengumpulan zakat dari badan usaha berbadan hukum diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Dalam peraturan perundangan-undangan disebutkan bahwa yang disebut muzaki yaitu yang berkewajiban membayar zakat adalah seorang muslim atau badan usaha dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk dan disahkan oleh Undang-undang, yang diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan terhadap zakat tersebut.

## 2. Teori Keadilan

Kata “adil” dan “keadilan” berkaitan erat dengan semua pengertian tentang setara dan kesetaraan (*equal dan equality*), seimbang dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (*proportional*), setimbang/kesetimbangan (*balance*). Bahkan, dalam alam pikiran umat Islam, keadilan dikaitkan dengan pengertian menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan kepada orang lain perlakuan yang sama atau sepadan bagi semua orang. Secara etimologis, ‘*adhl*’ berarti urusan atau perkara yang di tengah-tengah.<sup>29</sup> Artinya, sikap adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau memperlakukan sama antara satu dan yang lain.

Makna asli kata adil dalam bahasa Arab dapat dikatakan memang berarti sesuatu yang seimbang, sesuatu yang wajar, atau bersifat sedang, dalam arti

---

<sup>29</sup> Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, hlm. 906.

tidak ekstrem, tidak berlebihan.<sup>30</sup> Pola penggunaan kekayaan yang memenuhi kewajiban adalah keadaan yang dapat diterima semua orang dengan penuh suka kerelaan dan kelegaan. Dalam kepribadian dan keprihatinan terdapat unsur sikap dan semangat solidaritas sosial, suatu sikap yang selalu memperhitungkan dan memperhatikan keadaan atau kepentingan orang banyak, tidak egois, dan melayanidiri sendiri (*self-serving*). Dengan keprihatinan, misalnya harta sendiri digunakan sesuai dengan kebutuhan hidup yang wajar, tak lebih dan tak kurang, menyisihkan sebagian untuk mendorong produktivitas bersama melalui tabungan, dan mengeluarkan sebagian lainnya untuk kepentingan sosial secara langsung.<sup>31</sup>

Menurut ajaran Islam, keadilan dapat dipahami sebagai suatu kebajikan moral (*moral virtue*) dan atribut dari kepribadian manusia sebagaimana tradisi Barat. Keadilan berkaitan dengan persamaan atau kesetaraan (*equality*) dalam arti bahwa keadilan itu menciptakan keadaan seimbang (*equilibrium*) dalam pembagian hak dan kewajiban meskipun tidak selalu bersifat identik satu dengan yang lain.<sup>32</sup>

Nilai-nilai keadilan merupakan suatu dasar yang harus diterapkan dalam hidup bersama untuk mewujudkan tujuan negara yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan seluruh warga negara. Sebagaimana yang juga diamanatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Nurcholish Madjid, 2008, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, hlm. 88.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 107-108.

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 44.

“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. An Nahl:90)

Tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara sebagai orientasi hukum. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Keadilan sosial dalam Islam yakni, setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.<sup>33</sup>

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>34</sup> Di Indonesia pemahaman konsep keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang

---

<sup>33</sup> Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, hlm. 74.

<sup>34</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

harus diwujudkan dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu kesejahteraan seluruh warganya.<sup>35</sup>

Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa. Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia yang harus terpenuhi. Dalam pengertian yang demikian ini, konsep keadilan menurut pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau kebenaran.<sup>36</sup>

Berdasarkan nilai keadilan yang merupakan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya, yang juga diartikan sebagai suatu kebajikan menurut ajaran Islam, maka pengaturan mengenai zakat diatur dalam hukum positif Indonesia. Hal ini bertolak dari manfaat zakat yang dinilai dapat mengayomi masyarakat Indonesia yang tergolong masyarakat kurang mampu atau miskin.

### 3. Teori Kesejahteraan Sosial

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, baik kita suka atau tidak, hampir semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan orang lain. Kondisi sejahtera biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material.

Kesejahteraan merupakan tolak ukur yang mengklasifikasikan apakah suatu masyarakat telah berada pada kondisi yang sejahtera atau belum. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi,

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 86-87.

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustitia, Volume 3 No 2 Mei-Agustus, hlm. 118.

kebahagiaan dan kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Durham dalam Ahmad Su'ud adalah:

“Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang kehidupan seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.”<sup>37</sup>

Teori kesejahteraan masyarakat merupakan teori dasar yang digunakan untuk menganalisis pengelolaan zakat dalam meningkatkan daya guna zakat badan usaha, dalam mewujudkan tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Kesejahteraan untuk menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai kesejahteraan sosial, ide ini dapat dihubungkan dengan konsep dan kebijakan umum tentang kesejahteraan sosial yang diperkenalkan sebagai salah satu dari rukun Islam yang 5 (lima), yaitu kewajiban zakat yang dipraktikkan sejak abad ke-7. Kewajiban zakat dihimpun oleh pemerintah dan selanjutnya disalurkan kembali atau didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat yang miskin dan tidak mempunyai, termasuk anak yatim, orang tua jompo, janda-janda, dan kelompok warga penyandang disabilitas. Menurut Imam Al-Ghazali, pemerintah diharuskan mengadakan depot logistik untuk persediaan pangan di setiap daerah yang rawan bencana dan atau mengantisipasi musim kering.<sup>38</sup>

Salah satu ciri yang dipraktikkan dalam kehidupan bernegara, terwujudnya kesejahteraan adalah adanya transfer dana dari negara yang ditujukan untuk

---

<sup>37</sup> Mohammad Suud, 2006, 3 *Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 6

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm.101-102.

pelayanan umum, seperti untuk jaminan kesehatan dan pendidikan, termasuk juga dana bantuan langsung tunai kepada individu warga negara yang membutuhkan bantuan negara.<sup>39</sup> Semua itu dapat didanai melalui skema redistribusi yang berasal dari zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Teori ini diawali dari pemikiran yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan dimaksud hanya dapat tercapai jika Pemerintah Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugasnya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>40</sup>

Untuk mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat, maka Negara menetapkan berbagai kebijakan yang mencakup berbagai aspek bidang kehidupan masyarakat, dibidang ideologi politik, dibidang ekonomi yang ditujukan untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan perlindungan masyarakat yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam kerangka memberikan perlindungan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.105

<sup>40</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kepada masyarakat, maka salah satu turunan yang lahir dari kebijakan tersebut adalah kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat bagi badan usaha.

#### 4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Menurut Fred N Kerlinger, konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Konsep abstraksi agar dapat digeneralisasikan dapat menggunakan cara definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang satu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.<sup>41</sup>

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud adalah:

##### a. Pengertian Pengelolaan

Secara harfiah pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>42</sup>

##### b. Pengertian Zakat

---

<sup>41</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 47-48.

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/daya%20guna>, diakses 29 Maret 2021

Zakat dalam istilah syariat, atau dari segi istilah adalah kewajiban dalam harta. Ada juga yang menerangkan zakat dengan kewajiban mengeluarkan sejumlah harta, dalam harta tertentu yang sudah mencapai *nishab* (batasan minimal) yang disalurkan bagi orang-orang atau golongan-golongan yang tertentu pula.<sup>43</sup>

### c. Pengertian Badan Usaha

Badan Usaha adalah kesatuan hukum (yuridis) dan ekonomis yang menggunakan modal serta tenaga kerja dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba dari hasil pemasaran barang dan jasa. Secara yuridis ada 2 (dua) jenis badan usaha, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.<sup>44</sup>

Badan usaha berbadan hukum merupakan badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Adapun badan usaha yang berbadan hukum yaitu:<sup>45</sup>

6. Perseroan Terbatas (PT)
7. Yayasan
8. Koperasi
9. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
10. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan secara tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik/pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum yaitu:<sup>46</sup>

1. CV (persekutuan komanditer).

---

<sup>43</sup> Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qahthani, 2018, *Ensiklopedi Zakat*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta, hlm. 9.

<sup>44</sup> Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, hlm. 107-108.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 109.

<sup>46</sup> Chidir Ali, *Loc. Cit.*

2. Firma.
3. Persekutuan perdata.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif-Empiris. Metode ini menggabungkan antara pendekatan empiris dan normatif. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk kategori *Non judicial case study*, yang mana dalam penelitian dilakukan pendekatan studi kasus yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan. Pada pendekatan empiris menekankan penelitian langsung ke lapangan dengan meneliti ke Kantor Badan Amil Zakat (BAZNAS)

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

Kota Padang, Badan Usaha yang menjadi muzaki di Kota Padang, dan mustahik yang menerima manfaat dari zakat yang dikelola BAZNAS Kota Padang, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan pengelolaan zakat dan badan usaha berbadan hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>48</sup> Penelitian deskriptif ini menggambarkan secara rinci mengenai pemanfaatan dan dayaguna zakat badan usaha berbadan hukum pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan di Kota Padang.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Data untuk penelitian ini terdiri dari:

### 1) Data Primer

Dalam tulisan ini penulis mengambil data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat BAZNAS Kota Padang, pejabat Pajak Kota Padang, Badan usaha berbadan hukum sebagai muzaki dan mustahik yang berwenang menjawab persoalan penulis.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain. Penulis

---

<sup>48</sup> Moh. Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 63.

mendapatkan data yang sudah jadi, yang dikumpulkan oleh pihak lain, seperti melalui buku-buku teks, jurnal, koran, dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Data sekunder bersumber dari berbagai jenis bahan hukum berupa:

a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
6. Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Penghasilan Bruto.
7. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III TAHUN 2009 tentang Masaail Asasiyyah Wathaniyyah (Masalah Strategis Kebangsaan).

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 215.

8. Peraturan Daerah Kota Padang No 2 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian<sup>50</sup>, terdiri atas:

1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian
2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>51</sup>

### 3. Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian adalah semua pihak yang terkait dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Padang, muzaki dan mustahik yang menerima manfaat dari zakat yang dikelola oleh BAZNAS.

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penarikan sampel adalah *Non-Probability Sampling*, yaitu kesempatan seluruh populasi tidak sama untuk terpilih sebagai sampel. Artinya sampel yang akan dipilih berdasarkan pada pertimbangan tertentu dari peneliti. Dengan demikian peneliti menentukan sendiri sampel mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Sampel penelitian adalah Kantor BAZNAS Kota Padang, Rumah Sakit Khusus Mata Padang Eye

---

<sup>50</sup> Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176.

<sup>51</sup> Zainudian Ali, *Loc.Cit.*

Center dan PDAM Kota Padang, yang mewakili muzaki dari Badan Usaha Berbadan Hukum dan beberapa masyarakat yang merupakan mustahik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan yang mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk tanya jawab secara langsung kepada responden. Wawancara yang bersifat terbuka dengan berhadapan langsung dengan responden.<sup>52</sup> Wawancara ini melibatkan orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini Staf Pengelola zakat di kantor Badan Amil Zakat Kota Padang, badan usaha berbadan hukum yang bertindak sebagai muzaki dan beberapa masyarakat yang termasuk golongan mustahik

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka, yang mana pewawancara bertanya kepada narasumber dengan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan hukum dan non hukum, terutama yang membahas

---

<sup>52</sup> Husaini Usman, 2014, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 55.

mengenai pengelolaan zakat berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## 5. Analisis Data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Soejono Soekanto analisis kualitatif adalah: “suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai suatu yang utuh.”<sup>53</sup> Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan lapangan dan studi kepustakaan, dimana semua data yang terkumpul, akan diolah dan di analisis dengan cara:

### a. Editing Data.

Memeriksa dan mengedit semua data yang terkumpul dengan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi dengan mengoreksi satu persatu sehingga didapatkan data yang akurat, jika ada yang salah akan diperbaiki.

### b. Pengolahan Data.

Data yang dikumpulkan diklasifikasi dan diolah dengan cara menyusunnya sesuai dengan masalah yang dirumuskan, sehingga dengan demikian akan terlihat hasil seluruh masalah yang akan diteliti tersebut.

Setelah data didapat dan diolah, kemudian akan dianalisis berdasarkan teori yang dipakai dalam tesis ini.

---

<sup>53</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 250.